



**P U T U S A N**

**No. 495 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JODI HARYANTO ;  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/12 Juli 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 36 RT  
041/014, Desa Cilendek Barat, Kecamatan  
Bogor Barat, Kota Barat atau Jalan Taman Giri  
Loka Blok Q/10 IV-5 RT 003/12, Kelurahan  
Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong,  
Tangerang ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta (Konsultan Pasar Modal) ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :  
**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa JODI HARYANTO, pada tanggal 11 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2008 bertempat di PT. Eurocapital Peregrine Securitas Gedung BAPINDO PLAZA Citibank Tower Lt. 12 Jalan Jenderal Sudirman KAV. 54 – 55 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2007 Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan jaminan Rekening Giro No. 0043023559 sebesar Rp. 4.500.000.000,- atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS kepada BCA KCP Tanah Abang, kemudian diproses oleh bagian Account Officer BCA KCU Wahid Hasyim Pusat sampai dengan persetujuan kredit ;
- Bahwa kemudian setelah memperoleh kredit disetujui oleh BCA KCU Wahid Hasyim, maka berkas dikirim ke BCA Kanwil bagian Administrasi Kredit untuk dilakukan penelitian kelengkapan berkas pemohon dari BCA KCU untuk kemudian dibuatkan dokumen perkreditan yang meliputi : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Debitur (Terdakwa : JODI HARYANTO), Surat Perjanjian Kredit, Surat Perjanjian Gadai, untuk ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak Bank BCA selaku Kreditur dan pihak Terdakwa JODI HARYANTO selaku Debitur dan selanjutnya para pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit yaitu : Perjanjian Kredit Nomor : 0128/PK/WXII/2007 tanggal 18 April 2007 Nomor Rekening : 0043021581 antara ERWIN ANDERSEN dan S.R. CANDICE dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Pemasaran Cabang dan Kepala Operasi Cabang dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, Kantor Cab. Utama Wahid Hasyim, dengan JODI HARYANTO, jumlah fasilitas kredit yang diberikan kepada DEBITUR yang terdiri dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 4.000.000.000,- di mana batas waktu penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit terhitung sejak tanggal 25 April 2007 s/d tanggal 25 April 2008 ;
- Bahwa agunan dan/atau jaminan berupa Rekening Giro (blokir dana pada Rekening Giro) di PT. BCA Tbk., Cabang Tanah Abang Blok F Nomor : 0043023559 sebesar Rp. 4.500.000.000,- atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS ditandatangani oleh ERWIN ANDERSEN dan S.R. CANDICE dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Pemasaran Cabang dan Kepala Operasi Cabang dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta Pusat dan dari pihak PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS ditandatangani oleh RUDI W RUSLI, PATRIK MORRIS ALEXANDER dan HESKAMER MUNTE CARLOS ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 telah ditandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 2023/PPK/WXII/2007, Nomor Rekening : 0043021581 antara HERWANDI KUSWANTO dan S.R. CANDICE dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Operasi dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta Pusat, dengan Terdakwa, dalam hal ini bertindak : untuk diri sendiri, selanjutnya disebut DEBITUR ;
- Bahwa Terdakwa selaku DEBITUR telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 4.000.000.000,- sebagaimana termuat dalam : Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2007 Nomor : 0128/PK/WXII/2007, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp. 4.300.000.000,- kemudian sebagai jaminannya ditandatangani Perjanjian Gadai Nomor : 0043023559 Rp. 4.500.000.000,- atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS di BCA Tanah Abang, yang telah mendapatkan persetujuan dari saksi RUDI W. RUSLI dan saksi PATRICK MORRIS ALEXANDER masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris yang turut menandatangani Perjanjian Gadai dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 03 April 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2008 telah ditandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 0770/PPK/WXII/2008 Nomor Rekening : 0043021581 antara HERWANDI KUSWANTO dan NY. LINDA CAROLINA WIJAYA dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim, dengan Terdakwa dalam hal ini bertindak : untuk diri sendiri, selanjutnya disebut DEBITUR ;
- Bahwa Terdakwa selaku Debitur telah memperoleh fasilitas kredit BCA yang terdiri dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 4.300.000.000,- menjadi Rp. 9.300.000.000,- ;
- Bahwa sebagai jaminannya telah ditandatangani Perjanjian Gadai Nomor : 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, atas Rekening Giro Nomor : 0043023559 atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS sebesar Rp.

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.770.000.000,- di BCA Tanah Abang yang ditandatangani para pihak perwakilan masing-masing :

- HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi MUHAMAD RIVAI, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS, yang untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari saksi RUDI W. RUSLI dan saksi PATRICK MORRIS ALEXANDER masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris, yang turut menandatangani Perjanjian Gadai dan dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 11 April 2008 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, selanjutnya disebut sebagai DEBITUR ;
- Bahwa untuk mendapatkan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ternyata Terdakwa selaku Debitur, telah memalsukan tandatangan saksi MUHAMAD RIVAI selaku Direktur Keuangan, tanda tangan saksi RUDI W. RUSLI selaku Komisaris Utama dan tanda tangan saksi PATRICK MORRIS ALEXANDER selaku Komisaris PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS, yang tertera pada Perjanjian Gadai Nomor : 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, atas Rekening Giro Nomor : 0043023559 atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS sebesar Rp. 9.770.000.000,- di BCA Tanah Abang Jakarta Pusat, di mana tanda tangan Direksi maupun Dewan Komisaris yang dipalsukan tersebut sebagai bukti persetujuan atas jaminan Rekening Giro atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS yang seolah-olah benar dan tidak dipalsukan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Nomor : 1808/DTF/2008, tanggal 23 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Jakarta dengan kesimpulan, bahwa :

- Tanda tangan RUDI W. RUSLI bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/WXII/2008 ber Kop BCA bermaterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta dengan MUHAMAD RIVAI tertanggal Jakarta 11 April 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan RUDI W. SURLI alias RUDI WIRAWAN RUSLI alias RUDI RUSLI Pembanding (KTA) ;
- Tanda tangan MUHAMAD RIVAI bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/WXII/2008 ber Kop BCA bermaterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta dengan MUHAMAD RIVAI tertanggal Jakarta 11 April 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan MUHAMAD RIVAI Pembanding (KTA) ;
- Tanda tangan PATRICK ALEXANDER bukti (QTC) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/WXII/2008 ber Kop BCA bermaterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta dengan MUHAMAD RIVAI tertanggal Jakarta 11 April 2008

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan PATRICK MORRIS ALEXANDER alias PATRICK ALEXANDER Pembanding (KTC) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS mengalami kerugian sebesar Rp. 9.770.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JODI HARYANTO pada tanggal 11 April 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2008 bertempat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Central Asia Tbk., Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat, oleh karena Terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku DEBITUR telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 4.000.000.000,- sebagaimana termuat dalam : Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2007 Nomor : 0128/PK/WXII/II/2007, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit kepada DEBITUR yang terdiri dari : Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp. 4.300.000.000,- kemudian sebagai jaminannya ditandatangani Perjanjian Gadai No. 0043023559 Rp. 4.500.000.000,- atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS di BCA Tanah Abang, yang telah mendapatkan persetujuan dari saksi RUDI W. RUSLI dan saksi PATRICK MORRIS ALEXANDER masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris yang turut menandatangani Perjanjian Gadai dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 03 April 2007 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut DEBITUR pada tanggal 11 April 2008 telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 0770/PPK/WXII/2008, Nomor Rekening : 0043021581 dengan HERWANDI KUSWANTO dan NY. LINDA CAROLINA WIJAYA dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim ;
- Bahwa Terdakwa selaku DEBITUR dengan menandatangani perubahan perjanjian kredit maka memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 4.300.000.000,- menjadi Rp. 9.300.000.000,- ;
- Bahwa sebagai jaminannya telah ditandatangani Perjanjian Gadai Nomor : 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, atas Rekening Giro Nomor : 0043023559 atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS sebesar Rp. 9.770.000.000,- di BCA Tanah Abang, yang ditandatangani para pihak perwakilan masing-masing :
  - HERAWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta Pusat ;
  - Bahwa saksi MUHAMAD RIVAI, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS, yang untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari saksi RUDI W. RUSLI dan saksi PATRICK MORRIS ALEXANDER masing-masing selaku Perjanjian Gadai dan dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 11 April 2008 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup selanjutnya disebut sebagai DEBITUR ;
- Bahwa untuk mendapatkan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ternyata Terdakwa selaku Debitur, telah memalsukan tanda tangan saksi MUHAMAD RIVAI selaku Direktur Keuangan,

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan saksi RUDI W. RUSLI selaku Komisaris Utama dan tanda tangan saksi PATRICK ALEXANDER selaku Komisaris PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS, yang tertera pada Perjanjian Gadai Nomor : 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, atas Rekening Giro Nomor : 0043023559 atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS sebesar Rp. 9.770.000.000,- di BCA Tanah Abang Jakarta Pusat, di mana tanda tangan Direksi maupun Dewan Komisaris yang dipalsukan tersebut, sebagai bukti persetujuan atas jaminan Rekening Giro atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS yang seolah-olah benar dan tidak dipalsukan ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Nomor : 1808/DTF/2008, tanggal 23 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Jakarta dengan kesimpulan, bahwa :
- Tanda tangan RUDI W. RUSLI bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/WXII/2008 ber Kop BCA bermaterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta dengan MUHAMAD RIVAI tertanggal Jakarta 11 April 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan RUDI W. SURLI alias RUDI WIRAWAN RUSLI alias RUDI RUSLI Pembanding (KTA) ;
- Tanda tangan MUHAMAD RIVAI bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/WXII/2008 ber Kop BCA bermaterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA selaku Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Pemasaran Cabang PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta dengan MUHAMAD RIVAI tertanggal Jakarta 11 April 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan MUHAMAD RIVAI Pembanding (KTA) ;
- Tanda tangan PATRICK ALEXANDER bukti (QTC) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/WXII/2008 ber Kop BCA bermaterai temple Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA selaku Kepala Kantor Cabang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Kepala Pemasaran Cabang PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta dengan MUHAMAD RIVAI tertanggal Jakarta 11 April 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan PATRICK MORRIS ALEXANDER alias PATRICK ALEXANDER Pembanding (KTC) ;

- Bahwa Perjanjian Gadai Nomor : 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, atas Rekening Giro Nomor : 0043023559 atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS sebesar Rp. 9.770.000.000,- di BCA Tanah Abang Jakarta Pusat, di mana tanda tangan Direksi maupun Dewan Komisaris yang dipalsukan tersebut, digunakan sebagai bukti persetujuan atas jaminan Rekening Giro atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS, yang seolah-olah benar dan tidak dipalsukan yang selanjutnya oleh PT. Bank Central Asia Tbk. dijadikan dasar untuk mengucurkan kredit kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.770.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 9.770.000.000,- atas Rekening Giro Nomor : 0043023559 atas nama PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS di BCA Tanah Abang Jakarta Pusat dan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Direksi dan Komisaris PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITAS mengalami kerugian sebesar Rp. 9.770.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JODI HARYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di PT. Eurocapital Peregrine Securitas Gedung BAPINDO PLAZA Citibank Tower Lt. 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berturut-turut dan berulang-ulang yang dapat dipandang sebagai rangkaian perbuatan berlanjut dengan sengaja dan

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Eurocapital Peregrine Securitas sebelumnya bernama PT. Peregrine Sewu Securities yang berdiri sejak tahun 1990 beralamat di Gedung Bapindo Plaza Citibank Tower Lt. 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta Selatan sejak bulan November 2003 sampai dengan tanggal 14 Juni 2008 dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan tugasnya antara lain memimpin operasional perusahaan, khususnya unit marketing dan memimpin Direksi yang lain ;
- Bahwa Terdakwa JODI HARYANTO selaku Direktur Utama PT. Eurocapital Peregrine Securitas adalah bertugas menjalankan operasional perusahaan antara lain mengelola asset, mengembangkan usaha, melakukan transaksi perusahaan securitas sesuai hukum yang berlaku, sedangkan wewenang yang diberikan adalah sebagai salah satu pejabat yang berwenang menandatangani penarikan dana milik perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eurocapital Peregrine Securitas tanggal 01 Agustus 2006 menandatangani Perjanjian Pengelolaan Asset Investasi Nomor : 001/AIP-PPAI/VII/2006 dengan PT. AIM Investment Manajement yang beralamat di Plaza DM Lt. 6 Suite 603 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan yang diwakili oleh BENNY NURDIN, yang isinya akan menempatkan dana investasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- sedangkan dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- masing-masing dilakukan penarikan dana dari Rekening BCA dan Bank Mandiri milik perusahaan :
  - a Pada tanggal 02 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.641.848.100,- ;
  - b Pada tanggal 02 Agustus 2006 sebesar Rp. 358.151.900,- ;
  - c Pada tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
- Kemudian dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang telah di Investasikan di PT. AIM Investment Manajement telah ditarik untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk membeli mobil Toyota Alphard, mobil Toyota Avanza, Laptop, Peralatan Kantor, Sewa Gedung, Pengembalian Hutang dan ditarik tunai sebesar Rp. 400.000.000,- kemudian ditransfer ke Rekening No. 102.000.4104.367 di Mandiri Cabang Plaza Bapindo atas nama Terdakwa JODI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO, Sedangkan yang sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada bulan Juni s/d bulan Juli 2008 telah dikembalikan oleh PT. AIM Investment Manajement kepada PT. Eurocapital Peregrine Securitas ;

- Bahwa Terdakwa tanggal 15 Maret 2006 telah menarik dana perusahaan berupa Cek No. DR-415998 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri Cabang Sudirman No. 104-00-9900103-9, kemudian disetorkan ke Rekening PT. Eurocapital No. 102-00-0427272-7 di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta Selatan, selanjutnya masih pada tanggal 15 Maret 2006 PT. Eurocapital (Direktur MOHAMAD PUTRA AKMAL) mengeluarkan Cek No. 343016 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk digunakan sebagai setoran awal pembukaan Rekening perdagangan saham pada PT. Trust Securities atas nama pribadi Terdakwa JODI HARYANTO No. Rekening 10.5005.120765.002 dengan tujuan untuk melakukan transaksi perdagangan saham, ternyata telah ditarik untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2006 telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Investasi Nomor : 101/EPS-KPAI/2006 dengan JONNY WIDJAJA yang beralamat di Kampung Utan RT 001/005 Kelurahan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, intinya adalah JONNY WIDJAJA menyerahkan dana investasi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Eurocapital Peregrine Securitas akan tetapi dalam pembukuan perusahaan tidak tercatat dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2006 telah membuat Internal Memo kepada RIFAI selaku Staf Keuangan PT. Eurocapital Peregrine Securitas agar mencairkan untuk pemberian pinjaman kepada PT. Dapenbun Investama sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan pelaksanaannya dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- milik PT. Eurocapital Peregrine Securitas dicairkan melalui PT. Prabakara Usahatama (Direktur MOHAMAD PUTRA AKMAL) kemudian secara bertahap diserahkan kepada ACHMAD LUKMAN selaku Direktur PT. Dapenbun Investama pada tanggal 15 September 2006, yang sebelumnya telah dibuat Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara PT. Dapenbun Investama yang diwakili oleh ACHMAD LUKMAN ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2006 telah mengeluarkan dana perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- dan pada tanggal 08 Desember 2006 sebesar Rp.

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



200.392.500,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 450.392.500,- dipinjamkan kepada PT. Dapenbun Investama dan tidak pernah dikembalikan ke perusahaan ;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 September 2006 telah membuat Internal Memo kepada RIFAI selaku Staf Keuangan PT. Eurocapital Peregrine Securitas, agar mencairkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran pengambilan (akuisisi) PT. Kalimaya Mitra Perkasa dengan harga Rp. 25.000.000.000,- milik JUSRI FATHMA HAKIM yang beralamat Jalan Pekalongan No. 1 Jakarta Pusat, yang pembayarannya dilaksanakan dengan cara PT. Eurocapital Peregrine Securitas mencairkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- kepada PT. Prabakara Usahatama (Direktur MOHAMAD PUTRA AKMAL) kemudian PT. Prabakara Usahatama mengeluarkan Cek Cash BCA KCP Hasanudin tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 350.000.000,- kepada JUHRI FATHMA HAKIM, padahal Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 27 September 2006 dibuat antara PT. FLEXSINDO yang diwakili oleh WISNU BROTO selaku Direktur dengan PT. Kalimaya Mitra Perkasa yang diwakili oleh JUSRI FATHMA HAKIM ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2008 menanda tangani Kesepakatan Kontrak Investasi No. 011/EPS-PPI/2008 dengan saksi SRI NALURI yang beralamat di Jl. Pulo Nangka Timur 99 RT 006/008 Jakarta Timur, yang isinya menempatkan dana investasi jenis produk Discretionary Fund (DF) sebesar Rp. 500.000.000,- milik saksi SRI NALURI, kemudian dana tersebut ditempatkan direkening PT. Eurocapital Peregrine Securitas A/C No. 0043023559 di BCA Cabang Tanah Abang Jakarta Pusat dan transaksi tersebut tidak tercatat/tidak dilaporkan kepada perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2008 yang menandatangani Kesepakatan Kontrak Investasi No. 014/EPS-PPI/2008 dengan saksi SRI NALURI yang beralamat di Jalan Pulo Nangka Timur 99 Rt. 006/008 Jakarta Timur, yang isinya menempatkan dana investasi jenis produk Discretionary Fund (DF) sebesar Rp. 500.000.000,- milik saksi SRI NALURI, kemudian dana tersebut ditempatkan di Rekening PT. Eurocapital Peregrine Securitas A/C No. 0043023559 di BCA Cabang Tanah Abang Jakarta Pusat dan transaksi tersebut tidak tercatat/tidak dilaporkan kepada perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2006 mengeluarkan Internal Memo kepada RIVAI selaku Direktur Keuangan PT. Eurocapital Peregrine



Securitas, untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai pembayaran sewa Gedung Plaza Bapindo Tower Lt. 22, yang mana penggunaan gedung tersebut untuk kepentingan pribadi diantaranya digunakan oleh PT. FALCON ASSETS RESOURCES MANAGEMENT yang dimiliki Ny. ERIANA (istri Terdakwa), akan tetapi Perjanjian Sewa Menyewa dibuat oleh Notaris SINDIAN OSAPUTRA, SH.M.Kn. yang beralamat di Jalan Kelapa Hibrida Raya QG-10/5 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara No. 2 tanggal 05 Februari 2007 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas, yang diwakili oleh kuasa JODI HARYANTO yang bernama HESKAMER MUNTE CARLOS dengan PT. DUTA ANGGADA REALTY Tbk. (VENTJE CHANDRA PS selaku Direktur) terhitung mulai tanggal 13 November 2006 s/d tanggal 12 November 2008, sedangkan harga sewa gedung selama 2 (dua) tahun, deposit sewa dan service charge kurang lebih sebesar Rp. 1.275.225.000,- ;

- Bahwa perbuatan-perbuatan dalam hal menggunakan dana Terdakwa PT. Eurocapital Peregrine Securitas, sebagaimana diuraikan di atas ternyata dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, yaitu tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Direksi maupun Dewan Komisaris PT. Eurocapital Peregrine Securitas sehingga PT. Eurocapital Peregrine Securitas mengalami kerugian ± sebesar Rp. 31.909.442.000,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa JODI HARYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di PT. Eurocapital Peregrine Securitas Gedung BAPINDO PLAZA Citibank Tower Lt. 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di PT. Eurocapital Peregrine Securitas Gedung BAPINDO PLAZA Citibank Tower Lt. 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta Selatan atau se-tidaknya-tidaknya pada

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dan telah mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau pemalsuan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Eurocapital Peregrine Securitas sebelumnya bernama PT. Peregrine Sewu Securities (berdiri tahun 1990) beralamat di Gedung Bapindo Plaza Citibank Tower Lt. 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta Selatan sejak bulan November 2003 sampai dengan tanggal 14 Juni 2008 dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan tugasnya antara lain memimpin perusahaan, khususnya unit marketing dan memimpin Direksi yang lain serta menjalankan operasional perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa JODI HARYANTO selaku Direktur Utama PT. Eurocapital Peregrine Securitas adalah bertugas menjalankan operasional perusahaan antara lain mengelola asset, mengembangkan usaha, melakukan transaksi perusahaan securitas sesuai hukum yang berlaku, sedangkan wewenang yang diberikan adalah sebagai salah satu pejabat yang berwenang menandatangani penarikan dana milik perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eurocapital Peregrine Securitas tanggal 01 Agustus 2006 menandatangani Perjanjian Pengelolaan Asset Investasi Nomor : 001/AIP-PPAI/VII/2006 dengan PT. AIM Investment Manajement yang beralamat di Plaza DM Lt. 6 Suite 603 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan yang diwakili oleh BENNY NURDIN, yang isinya akan menempatkan dana Investasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- sedangkan dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- masing-masing dilakukan penarikan dana dari Rekening BCA dan Bank Mandiri milik perusahaan :

a Pada tanggal 02 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.041.848.100,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pada tanggal 02 Agustus 2006 sebesar Rp. 358.151.900,- ;
- c Pada tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

Kemudian dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang telah di Investasikan di PT. AIM Investment Manajement telah ditarik untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk membeli mobil Toyota Alphard, mobil Toyota Avanza, Laptop, Peralatan Kantor, Sewa Gedung, Pengembalian Hutang dan ditarik tunai sebesar Rp. 400.000.000,- kemudian ditransfer ke Rekening No. 102.000.4104.367 di Mandiri Cabang Plaza Bapindo atas nama Terdakwa JODI HARYANTO, Sedangkan yang sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada bulan Juni s/d bulan Juli 2008 telah dikembalikan oleh PT. AIM Investment Manajement kepada PT. Eurocapital Peregrine Securitas ;

- Bahwa Terdakwa tanggal 15 Maret 2006 telah menarik dana perusahaan berupa Cek No. DR-415998 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri Cabang Sudirman No. 104-00-9900103-9, kemudian disetorkan ke Rekening PT. Eurocapital No. 102-00-0427272-7 di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta Selatan, selanjutnya masih pada tanggal 15 Maret 2006 PT. Eurocapital (Direktur MOHAMAD PUTRA AKMAL) mengeluarkan Cek No. 343016 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk digunakan sebagai setoran awal pembukaan Rekening perdagangan saham pada PT. Trust Securities atas nama pribadi Terdakwa JODI HARYANTO No. Rekening 10.5005.120765.002 dengan tujuan untuk melakukan transaksi perdagangan saham, ternyata telah ditarik untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2006 telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Investasi Nomor : 101/EPS-KPAI/2006 dengan JONNY WIDJAJA yang beralamat di Kampung Utan RT 001/005 Kelurahan Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, intinya adalah JONNY WIDJAJA menyerahkan dana investasi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Eurocapital Peregrine Securitas akan tetapi dalam pembukuan perusahaan tidak tercatat dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa JODI HARYANTO ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2006 telah membuat Internal Memo kepada RIFAI selaku Staf Keuangan PT. Eurocapital Peregrine Securitas, agar mencairkan untuk pemberian pinjaman kepada PT. Dapenbun Investama sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan pelaksanaannya dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- milik

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Eurocapital Peregrine Securitas dicairkan melalui PT. Prabakara Usahatama (Direktur MOHAMAD PUTRA AKMAL) kemudian secara bertahap diserahkan kepada ACHMAD LUKMAN selaku Direktur PT. Dapenbun Investama pada tanggal 15 September 2006, yang sebelumnya telah dibuat Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara PT. Prabakara Usahatama yang diwakili oleh ARYA WIBISONO dengan PT. Dapenbun Investama yang diwakili oleh ACHMAD LUKMAN ;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 09 November 2006 telah mengeluarkan dana perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- dan pada tanggal 08 Desember 2006 sebesar Rp. 200.392.500,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 450.392.500,- dipinjamkan kepada PT. Dapenbun Investama dan tidak pernah dikembalikan ke perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 September 2006 telah membuat Internal Memo kepada RIFAI selaku Staf Keuangan PT. Eurocapital Peregrine Securitas, agar mencairkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran pengambilan (akuisisi) PT. Kalimaya Mitra Perkasa dengan harga Rp. 25.000.000.000,- milik JUSRI FATHMA HAKIM yang beralamat Jalan Pekalongan No. 1 Jakarta Pusat, yang pembayarannya dilaksanakan dengan cara PT. Eurocapital Peregrine Securitas mencairkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- kepada PT. Prabakara Usahatama (Direktur MOHAMAD PUTRA AKMAL) kemudian PT. Prabakara Usahatama mengeluarkan Cek Cash BCA KCP Hasanudin tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 350.000.000,- kepada JUHRI FATHMA HAKIM, padahal Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 27 September 2006 dibuat antara PT. FLEXSINDO yang diwakili oleh WISNU BROTO selaku Direktur dengan PT. Kalimaya Mitra Perkasa yang diwakili oleh JUSRI FATHMA HAKIM ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2008 menandatangani Kesepakatan Kontrak Investasi No. 011/EPS-PPI/2008 dengan saksi SRI NALURI yang beralamat di Jalan Pulo Nangka Timur 99 RT 006/008 Jakarta Timur, yang isinya menempatkan dana investasi jenis produk Discretionary Fund (DF) sebesar Rp. 500.000.000,- milik saksi SRI NALURI, kemudian dana tersebut ditempatkan di Rekening PT. Eurocapital Peregrine Securitas A/C No. 0043023559 di BCA Cabang Tanah Abang Jakarta Pusat dan transaksi tersebut tidak tercatat/tidak dilaporkan kepada perusahaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2008 yang menandatangani Kesepakatan Kontrak Investasi No. 014/EPS-PPI/2008 dengan saksi SRI NALURI yang beralamat di Jalan Pulo Nangka Timur 99 RT 006/008 Jakarta Timur, yang isinya menempatkan dana investasi jenis produk Discretionary Fund (DF) sebesar Rp. 500.000.000,- milik saksi SRI NALURI, kemudian dana tersebut ditempatkan di Rekening PT. Eurocapital Peregrine Securitas A/C No. 0043023559 di BCA Cabang Tanah Abang Jakarta Pusat dan transaksi tersebut tidak tercatat/tidak dilaporkan kepada perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2006 mengeluarkan Internal Memo kepada RIVAI selaku Direktur Keuangan PT. Eurocapital Peregrine Securitas, untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai pembayaran sewa Gedung Plaza Bapindo Tower Lt. 22, yang mana penggunaan gedung tersebut untuk kepentingan pribadi diantaranya digunakan oleh PT. FALCON ASSETS RESOURCES MANAGEMENT yang dimiliki Ny. ERIANA (istri Terdakwa), akan tetapi Perjanjian Sewa Menyewa dibuat oleh Notaris SINDIAN OSAPUTRA, SH.M.Kn. yang beralamat di Jalan Kelapa Hibrida Raya QG-10/5 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara No. 2 tanggal 05 Februari 2007 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas, yang diwakili oleh kuasa JODI HARYANTO yang bernama HESKAMER MUNTE CARLOS dengan PT. DUTA ANGGADA REALTY Tbk. (VENTJE CHANDRA PS. selaku Direktur) terhitung mulai tanggal 13 November 2006 s/d tanggal 12 November 2008, sedangkan harga sewa gedung selama 2 (dua) tahun, deposit sewa dan service charge kurang lebih sebesar Rp. 1.275.225.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Eurocapital Peregrine Securitas mengalami kerugian ± sebesar Rp. 31.909.442.000,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 2 ayat (1) huruf n Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2010 sebagai berikut :

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa JODI HARYANTO bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 2 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Keempat ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JODI HARYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;
- Barang bukti berupa :

I Disita dari : Saksi ANDJAR W. SOEHENDRO, berupa :

- 1 Asli kwitansi tanda penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 15 September 2006 dari PT. PRABAKARA USAHATAMA ditandatangani oleh ACHMAD LUKMAN ;
- 2 Asli Akta Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 Agustus 2006 antara PT. PRABAKARA USAHATAMA (yang diwakili ARYA WIBISONO) dengan PT. DAPENBUN INVESTAMA (yang diwakili ACHMAD LUKMAN) ;
- 3 Tanda terima pembayaran ke Notaris untuk pembuatan perjanjian antara PT. PU Dapenbun atas Cek BCA tanggal 11 September 2006 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Bukti Bilyet Giro No. BB 308474 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani WISNU BROTO ;
- 5 Tanda terima bukti kwitansi tanggal 30 Agustus 2006 senilai Rp. 2.250.000,- untuk biaya legalisasi Perjanjian Peminjaman Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- 6 Tanda terima bukti Bilyet Giro Bank BCA No. BB. 308472 tanggal 04 September 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh RAHMA tanggal 07 September 2006 ;





- 7 Surat dari Badan Pengawasan Pasar Modal No. KEP-118/PM/1992 tanggal 04 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Penjamin Emisi Efek kepada PT. Peregrine Sewu Securities NPWP : 1.348.661.8-011 ;
- 8 Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-117/PM/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Peregrine Sewu Securities NPWP : 1.348.661.8-011 ;
- 9 Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-10/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Manager Investasi kepada PT. Peregrine Sewu Securities NPWP : 4.068.140.5-26 ;
- 10 Surat No. S-2594/PM/2003 tanggal 29 Oktober 2003 dari Departemen Keuangan RI Badan Pengawasan Pasar Modal, perihal Perubahan Nama Perusahaan (foto copy legalisir) ;

Dikembalikan kepada saksi ANDJAR W. SOEHENDRO ;

II Disita dari : Ir. DODI PRAWIRA AMTAR, surat foto copy yang telah dilegalisir, berupa :

- 1 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 11 April 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 2 Bilyet Giro Bank Mandiri No. MG 818302 tanggal 12 April 2006 senilai Rp. 430.000.000,- ;
- 3 Aplikasi transfer tanggal 12 April 2006 senilai Rp. 430.000.000.000,- ;
- 4 Request Client Payment Voucher tanggal 12 April 2006 senilai Rp. 430.000.000,- ;
- 5 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 21 April 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 6 Bukti setoran tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- 7 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 02 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 8 Request Client Payment Voucher tanggal 02 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 9 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476479 tanggal 02 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 10 Formulir setoran tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;



- 11 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 04 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 12 Request Client Payment Voucher tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 13 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476482 tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 14 Formulir setoran tanggal 04 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 15 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 16 Request Client Payment Voucher tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 17 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476496 tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 18 Formulir setoran tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 19 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 16 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 20 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476499 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 21 Formulir setoran tanggal 16 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 22 Request Client Payment Voucher tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp. 400.000.000,- ;
- 23 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 20 Juni 2006, perihal Transfer Sisa Dana ;
- 24 Request Client Payment Voucher tanggal 02 senilai Rp. 103.151.857,- ;
- 25 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Oktober 2006, perihal Kompensasi Penyelesaian Pinjaman ;
- 26 Data Nasabah atas nama JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 27 Surat Kuasa Penjamin KSEI &, KPEI, dari JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 28 Surat Pernyataan Transaksi Keuangan dari JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 29 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Oktober 2006, perihal Kompensasi Penyelesaian Pinjaman ;  
Dikembalikan kepada Ir. DODI PRAWIRA AMTAR ;

III Disita dari BENNY, berupa :

- 1 Perjanjian Pengelola Aset Investasi Nomor : 001/AI/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006, antara BENNY NURDIR selaku Dirut PT. AIM Investment



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management dengan JODI HARYANTO selaku Dirut PT. Eurocapital Peregrine Securitas ;

- 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Buy Back Guarantee Unit Toko Bandung E-Tronical Mall Nomor : 018/SPP-LGL/PERJANJIAN/-VIII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 ;
- 3 Surat Nomor : 028/AIM/DIR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008, perihal Konfirmasi Pengeluaran Dana PT. AIM Investment Management untuk Kantor Plaza DM yang merupakan porsi/beban Bpk. JODI HARYANTO, berikut lampirannya ;

Dikembalikan kepada BENNY ;

IV Disita dari : NY. LINDA CAROLINA WIJAYA, berupa :

- 1 Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor : 0128/PK/WXII/2007, tanggal 18 April 2007 No. Rek. 0043021581 antara ERWIN ANDERSEN dan S.R. CANDICE dengan JODI HARYANTO (13) LB ;
- 2 Asli PERJANJIAN GADAI Nomor : 0127/PG/WXII/2007, tanggal 25 April 2007 antara ERWIN ANDERSEN dan S.R. CANDICE dengan JODI HARYANTO (3) LB ;
- 3 Asli PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor : 2023/PPK/-WXII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 No. Rek. 0043021581 antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA dengan JODI HARYANTO (3) LB ;
- 4 Asli PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor : 0770/PPK/-WXII/2007, tanggal 11 April 2008 No. Rek. 0043021581 antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA dengan JODI HARYANTO (2) LB ;
- 5 Asli PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/WXII/2008, tanggal 25 April 2007 antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA dengan JODI HARYANTO (6) LB, dengan persetujuan RUDI WIRAWAN RUSLI selaku Komisaris Utama PT. Eurocapital Peregrine Securities PATRICK MORRIS ALEXANDER selaku Komisaris MUHAMAD RIVAI selaku Direktur Keuangan yang tangannya diduga palsu ;

Dikembalikan kepada NY. LINDA CAROLINA WIJAYA ;

V Disita dari HERWANDI KUSWANTO, berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 5.270.000.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) di Rekening Giro No. 0043023559, atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di BCA Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, kemudian dititipkan/ditatausahakan di BCA KCP Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat,

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penitipan dan Perawatan Barang Bukti tanggal 15 April 2008 ;

Dikembalikan kepada HERWANDI KUSWANTO (Pimpinan Cabang BCA KCP Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat) ;

VI Disita dari R. ACHMAD LUKMAN, berupa :

1 Foto copy yang telah dilegalisir bukti kwitansi pembayaran tanggal 31 Desember 2008, pelunasan pokok hutang PT. Dapenbun Investama kepada JODI HARYANTO sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- b Pada tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- c Pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- d Pada tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 170.000.000,- ;
- e Pada tanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
- f Pada tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- g Pada tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- h Pada tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- i Pada tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- j Pada tanggal 05 Mei 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- k Pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

2 Foto copy yang telah dilegalisir bukti kwitansi pembayaran 31 Desember 2008, pelunasan pokok hutang PT. Dapenbun Investama kepada JODI HARYANTO sebesar Rp. 400.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp. 47.500.000,- ;
- b Pada tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp. 87.500.000,- ;
- c Pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- d Pada tanggal 11 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- e Pada tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

3 Foto copy yang telah dilegalisir bukti kwitansi pembayaran tanggal 05 Mei 2008, pelunasan pokok hutang PT. Dapenbun Investama kepada JODI HARYANTO sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Dikembalikan kepada R. ACHMAD LUKMAN ;

VII Disita dari ANDJAR W. SOEHENDRO, berupa 3 lembar copy Aplikasi Transfer :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;
- 2 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;
- 3 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;

Dikembalikan kepada ANDJAR W. SOEHENDRO ;

VIII Disita dari : RUSDIANTO, SE.MM.AAAIK.QIIP.AIIS., berupa :

- 1 Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas sebesar Rp. 5.000.000.000,- yaitu :
  - a No. 014/EPS-PPI/2008 tanggal 05 April 2008 ;
  - b No. 013/EPS-PPI/2007 tanggal 05 April 2007 ;
  - c No. 003/EPS-PPI/2006 tanggal 05 April 2008 ;
- 2 Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas sebesar Rp. 10.000.000.000,- yaitu :
  - a No. 021/EPS-PPI/XII/2008 tanggal 28 Desember 2007 ;
  - b No. 021/EPS-PPI/VIU/2008 tanggal 30 Juni 2007 ;
- 3 Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) No. 010/EPS/EB/I/2006 tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- 4 Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) No. 011/EPS/EB/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;

Dikembalikan kepada RUSDIANTO, SE.MM.AAAIK.QIIP.AIIS. ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1382/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JODI HARYANTO dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JODI HARYANTO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
  - a Disita dari : Saksi ANDJAR W. SOEHENDRO, berupa :
    - 1 Asli kwitansi tanda penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 15 September 2006 dari PT. PRABAKARA USAHATAMA yang ditandatangani oleh ACHMAD LUKMAN ;
    - 2 Asli Akta Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 Agustus 2006 antara PT. PRABAKARA USAHATAMA (yang diwakili ARYA WIBISONO) dengan PT. DAPENBUN INVESTAMA (yang diwakili ACHMAD LUKMAN) ;
    - 3 Tanda terima pembayaran ke Notaris untuk pembuatan perjanjian antara PT. PU Dapenbun atas Cek BCA tanggal 11 September 2006 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
    - 4 Bukti Bilyet Giro No. BB 308474 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani WISNU BROTO ;
    - 5 Tanda terima bukti kwitansi tanggal 30 Agustus 2006 senilai Rp. 2.250.000,- untuk biaya legalisasi Perjanjian Peminjaman Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
    - 6 Tanda terima bukti Bilyet Giro Bank BCA No. BB. 308472 tanggal 04 September 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh RAHMA tanggal 07 September 2006 ;
    - 7 Surat dari Badan Pengawasan Pasar Modal No. KEP-118/PM/1992 tanggal 04 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Penjamin Emisi Efek kepada PT. Peregrine Sewu Securities NPWP : 1.348.661.8-011 ;
    - 8 Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-117/PM/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Peregrine Sewu Securities NPWP : 1.348.661.8-011 ;
    - 9 Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-10/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Manager Investasi kepada PT. Peregrine Sewu Securities  
NPWP : 4.068.140.5-26 ;

10 Surat No. S-2594/PM/2003 tanggal 29 Oktober 2003 dari  
Departemen Keuangan RI Badan Pengawasan Pasar Modal,  
perihal Perubahan Nama Perusahaan (foto copy legalisir) ;

Dikembalikan kepada saksi ANDJAR W. SOEHENDRO ;

a Disita dari : Ir. DODI PRAWIRA AMTAR, surat  
foto copy yang telah dilegalisir, berupa :

- 1 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 11 April 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 2 Bilyet Giro Bank Mandiri No. MG 818302 tanggal 12 April 2006 senilai Rp. 430.000.000,- ;
- 3 Aplikasi transfer tanggal 12 April 2006 senilai Rp. 430.000.000.000,- ;
- 4 Request Client Payment Voucher tanggal 12 April 2006 senilai Rp. 430.000.000,- ;
- 5 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 21 April 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 6 Bukti setoran tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- 7 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 02 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 8 Request Client Payment Voucher tanggal 02 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 9 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476479 tanggal 02 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 10 Formulir setoran tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 11 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 04 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 12 Request Client Payment Voucher tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 13 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476482 tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 14 Formulir setoran tanggal 04 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 15 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Request Client Payment Voucher tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 17 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476496 tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 18 Formulir setoran tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 19 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 16 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 20 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476499 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 21 Formulir setoran tanggal 16 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 22 Request Client Payment Voucher tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp. 400.000.000,- ;
- 23 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 20 Juni 2006, perihal Transfer Sisa Dana ;
- 24 Request Client Payment Voucher tanggal 02 senilai Rp. 103.151.857,- ;
- 25 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Oktober 2006, perihal Kompensasi Penyelesaian Pinjaman ;
- 26 Data Nasabah atas nama JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 27 Surat Kuasa Penjamin KSEI & KPEI, dari JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 28 Surat Pernyataan Transaksi Keuangan dari JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 29 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Oktober 2006, perihal Kompensasi Penyelesaian Pinjaman ;

Dikembalikan kepada Ir. DODI PRAWIRA AMTAR ;

a Disita dari BENNY, berupa :

- 1 Perjanjian Pengelola Aset Investasi Nomor : 001/AI/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006, antara BENNY NURDIR selaku Dirut PT. AIM Investment Management dengan JODI HARYANTO selaku Dirut PT. Eurocapital Peregrine Securitas ;
- 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Buy Back Guarantee Unit Toko Bandung E-Tronical Mall Nomor : 018/SPP-LGL/PERJANJIAN/-VIII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 ;



3 Surat Nomor : 028/AIM/DIR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008, perihal Konfirmasi Pengeluaran Dana PT. AIM Investment Management untuk Kantor Plaza DM yang merupakan porsi/beban Bpk. JODI HARYANTO, berikut lampirannya ;

Dikembalikan kepada BENNY ;

a Disita dari : NY. LINDA CAROLINA WIJAYA, berupa :

- 1 Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor : 0128/PK/WXII/2007, tanggal 18 April 2007 No. Rek. 0043021581 antara ERWIN ANDERSEN dan S.R. CANDICE dengan JODI HARYANTO (13) LB ;
- 2 Asli PERJANJIAN GADAI Nomor : 0127/PG/WXII/2007, tanggal 25 April 2007 antara ERWIN ANDERSEN dan S.R. CANDICE dengan JODI HARYANTO (3) LB ;
- 3 Asli PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor : 2023/PPK/-WXII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 No. Rek. 0043021581 antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA dengan JODI HARYANTO (3) LB ;
- 4 Asli PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor : 0770/PPK/-WXII/2007, tanggal 11 April 2008 No. Rek. 0043021581 antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA dengan JODI HARYANTO (2) LB ;
- 5 Asli PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/WXII/2008, tanggal 25 April 2007 antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA dengan JODI HARYANTO (6) LB, dengan persetujuan RUDI WIRAWAN RUSLI selaku Komisaris Utama PT. Eurocapital Peregrine Securities PATRICK MORRIS ALEXANDER selaku Komisaris MUHAMAD RIVAI selaku Direktur Keuangan yang tangannya diduga palsu ;

Dikembalikan kepada NY. LINDA CAROLINA WIJAYA ;

a Disita dari HERWANDI KUSWANTO, berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 5.270.000.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) di Rekening Giro No. 0043023559, atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di BCA Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, kemudian dititipkan/ditatausahakan di BCA KCP Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penitipan dan Perawatan Barang Bukti tanggal 15 April 2008 ;

Dikembalikan kepada HERWANDI KUSWANTO (Pimpinan Cabang BCA KCP Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat) ;

b Disita dari R. ACHMAD LUKMAN, berupa :

1 Foto copy yang telah dilegalisir bukti kwitansi pembayaran tanggal 31 Desember 2008, pelunasan pokok hutang PT. Dapenbun Investama kepada JODI HARYANTO sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- b Pada tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- c Pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- d Pada tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 170.000.000,- ;
- e Pada tanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
- f Pada tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- g Pada tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- h Pada tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- i Pada tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- j Pada tanggal 05 Mei 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- k Pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

2 Foto copy yang telah dilegalisir bukti kwitansi pembayaran 31 Desember 2008, pelunasan pokok hutang PT. Dapenbun Investama kepada JODI HARYANTO sebesar Rp. 400.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp. 47.500.000,- ;
- b Pada tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp. 87.500.000,- ;
- c Pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- d Pada tanggal 11 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- e Pada tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

3 Foto copy yang telah dilegalisir bukti kwitansi pembayaran tanggal 05 Mei 2008, pelunasan pokok hutang PT. Dapenbun Investama kepada JODI HARYANTO sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Dikembalikan kepada R. ACHMAD LUKMAN ;

a Disita dari ANDJAR W. SOEHENDRO, berupa 3 lembar copy Aplikasi Transfer :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;
- 2 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;
- 3 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;

Dikembalikan kepada ANDJAR W. SOEHENDRO ;

a Disita dari : RUSDIANTO,  
SE.MM.AAAIK.QIIP.AIIS., berupa :

- 1 Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas sebesar Rp. 5.000.000.000,- yaitu :
  - f No. 014/EPS-PPI/2008 tanggal 05 April 2008 ;
  - g No. 013/EPS-PPI/2007 tanggal 05 April 2007 ;
  - h No. 003/EPS-PPI/2006 tanggal 05 April 2008 ;
- 2 Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas sebesar Rp. 10.000.000.000,- yaitu :
  - a No. 021/EPS-PPI/XII/2008 tanggal 28 Desember 2007 ;
  - b No. 021/EPS-PPI/VIU/2008 tanggal 30 Juni 2007 ;
- 3 Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) No. 010/EPS/EB/I/2006 tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- 4 Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) No. 011/EPS/EB/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;

Dikembalikan kepada RUSDIANTO, SE.MM.AAAIK.QIIP.AIIS. ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 217/PID/2011/PT.DKI. tanggal 25 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1382/Pid.B/-2009/PN.JKT.SEL. tanggal 02 Agustus 2010, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JODI HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

I Disita dari : Saksi ANDJAR W. SOEHENDRO,  
berupa :

- 1 Asli kwitansi tanda penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 15 September 2006 dari PT. PRABAKARA USAHATAMA yang ditandatangani oleh ACHMAD LUKMAN ;
- 2 Asli Akta Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 Agustus 2006 antara PT. PRABAKARA USAHATAMA (yang diwakili ARYA WIBISONO) dengan PT. DAPENBUN INVESTAMA (yang diwakili ACHMAD LUKMAN) ;
- 3 Tanda terima pembayaran ke Notaris untuk pembuatan perjanjian antara PT. PU Dapenbun atas Cek BCA tanggal 11 September 2006 senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Bukti Bilyet Giro No. BB 308474 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani WISNU BROTO ;
- 5 Tanda terima bukti kwitansi tanggal 30 Agustus 2006 senilai Rp. 2.250.000,- untuk biaya legalisasi Perjanjian Peminjaman Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
- 6 Tanda terima bukti Bilyet Giro Bank BCA No. BB. 308472 tanggal 04 September 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh RAHMA tanggal 07 September 2006 ;
- 7 Surat dari Badan Pengawasan Pasar Modal No. KEP-118/PM/1992 tanggal 04 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Penjamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emisi Efek kepada PT. Peregrine Sewu Securities NPWP :  
1.348.661.8-011 ;
- 8 Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-117/PM/1992 tanggal  
21 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Perantara  
Pedagang Efek kepada PT. Peregrine Sewu Securities NPWP :  
1.348.661.8-011 ;
- 9 Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-10/PM-MI/1992  
tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Manager  
Investasi kepada PT. Peregrine Sewu Securities NPWP : 4.068.140.5-26 ;
- 10 Surat No. S-2594/PM/2003 tanggal 29 Oktober 2003 dari Departemen  
Keuangan RI Badan Pengawasan Pasar Modal, perihal Perubahan Nama  
Perusahaan (foto copy legalisir) ;
- Dikembalikan kepada saksi ANDJAR W. SOEHENDRO ;

I Disita dari : Ir. DODI PRAWIRA AMTAR, surat foto  
copy yang telah dilegalisir, berupa :

- 1 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust  
Securities tanggal 11 April 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 2 Bilyet Giro Bank Mandiri No. MG 818302 tanggal 12 April 2006  
senilai Rp. 430.000.000,- ;
- 3 Aplikasi transfer tanggal 12 April 2006 senilai Rp.  
430.000.000.000,- ;
- 4 Request Client Payment Voucher tanggal 12 April 2006 senilai Rp.  
430.000.000,- ;
- 5 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust  
Securities tanggal 21 April 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 6 Bukti setoran tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- 7 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust  
Securities tanggal 02 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 8 Request Client Payment Voucher tanggal 02 Mei 2006 senilai Rp.  
50.000.000,- ;
- 9 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476479 tanggal 02 Mei 2006  
senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 10 Formulir setoran tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 11 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust  
Securities tanggal 04 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Request Client Payment Voucher tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 13 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476482 tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 14 Formulir setoran tanggal 04 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 15 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 16 Request Client Payment Voucher tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 17 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476496 tanggal 04 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 18 Formulir setoran tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 19 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 16 Mei 2006, perihal Pemindahan Dana ;
- 20 Bilyet Giro Bank Mandiri No. NG 476499 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- 21 Formulir setoran tanggal 16 Mei 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 22 Request Client Payment Voucher tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp. 400.000.000,- ;
- 23 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 20 Juni 2006, perihal Transfer Sisa Dana ;
- 24 Request Client Payment Voucher tanggal 02 senilai Rp. 103.151.857,- ;
- 25 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Oktober 2006, perihal Konpensasi Penyelesaian Pinjaman ;
- 26 Data Nasabah atas nama JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 27 Surat Kuasa Penjamin KSEI &, KPEI, dari JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 28 Surat Pernyataan Transaksi Keuangan dari JODI HARYANTO tertanggal 10 Maret 2006 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

29 Surat dari JODI HARYANTO yang ditujukan kepada PT. Trust Securities tanggal 12 Oktober 2006, perihal Kompensasi Penyelesaian Pinjaman ;

Dikembalikan kepada Ir. DODI PRAWIRA AMTAR ;

I Disita dari BENNY, berupa :

- 1 Perjanjian Pengelola Aset Investasi Nomor : 001/AI/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006, antara BENNY NURDIR selaku Dirut PT. AIM Investment Management dengan JODI HARYANTO selaku Dirut PT. Eurocapital Peregrine Securitas ;
- 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Buy Back Guarantee Unit Toko Bandung E-Tronical Mall Nomor : 018/SPP-LGL/PERJANJIAN/-VIII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 ;
- 3 Surat Nomor : 028/AIM/DIR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008, perihal Konfirmasi Pengeluaran Dana PT. AIM Investment Management untuk Kantor Plaza DM yang merupakan porsi/beban Bpk. JODI HARYANTO, berikut lampirannya ;

Dikembalikan kepada BENNY ;

II Disita dari : NY. LINDA CAROLINA WIJAYA, berupa :

- 1 Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor : 0128/PK/WXII/2007, tanggal 18 April 2007 No. Rek. 0043021581 antara ERWIN ANDERSEN dan S.R. CANDICE dengan JODI HARYANTO (13) LB ;
- 2 Asli PERJANJIAN GADAI Nomor : 0127/PG/WXII/2007, tanggal 25 April 2007 antara ERWIN ANDERSEN dan S.R. CANDICE dengan JODI HARYANTO (3) LB ;
- 3 Asli PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor : 2023/PPK/-WXII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 No. Rek. 0043021581 antara HERWANDI KUSWANTO dan LINDA

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CAROLINA WIJAYA dengan JODI HARYANTO  
(3) LB ;

- 4 Asli PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT  
Nomor : 0770/PPK/-WXII/2007, tanggal 11 April  
2008 No. Rek. 0043021581 antara HERWANDI  
KUSWANTO dan LINDA CAROLINA WIJAYA  
dengan JODI HARYANTO (2) LB ;
- 5 Asli PERJANJIAN GADAI Nomor : 0164/PG/  
WXII/2008, tanggal 25 April 2007 antara  
HERWANDI KUSWANTO dan LINDA  
CAROLINA WIJAYA dengan JODI HARYANTO  
(6) LB, dengan persetujuan RUDI WIRAWAN  
RUSLI selaku Komisaris Utama PT. Eurocapital  
Peregrine Securities PATRICK MORRIS  
ALEXANDER selaku Komisaris MUHAMAD  
RIVAI selaku Direktur Keuangan yang tangannya  
diduga palsu ;

Dikembalikan kepada NY. LINDA CAROLINA WIJAYA ;

III Disita dari HERWANDI KUSWANTO, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 5.270.000.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) di Rekening Giro No. 0043023559, atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di BCA Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, kemudian dititipkan/ditatausahakan di BCA KCP Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, dengan Berita Acara Penitipan dan Perawatan Barang Bukti tanggal 15 April 2008 ;

Dikembalikan kepada HERWANDI KUSWANTO (Pimpinan Cabang  
BCA KCP Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat) ;

I Disita dari R. ACHMAD LUKMAN, berupa :

- 1 Foto copy yang telah dilegalisir bukti  
kwitansi pembayaran tanggal 31 Desember  
2008, pelunasan pokok hutang PT.  
Dapenbun Investama kepada JODI  
HARYANTO sebesar Rp. 1.500.000.000,-  
dengan perincian sebagai berikut :
  - a Pada tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp.  
300.000.000,- ;



- b Pada tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- c Pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- d Pada tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 170.000.000,- ;
- e Pada tanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- ;
- f Pada tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- g Pada tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- h Pada tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- i Pada tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- j Pada tanggal 05 Mei 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- k Pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

11 Foto copy yang telah dilegalisir bukti kwitansi pembayaran 31 Desember 2008, pelunasan pokok hutang PT. Dapenbun Investama kepada JODI HARYANTO sebesar Rp. 400.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp. 47.500.000,- ;
- b Pada tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp. 87.500.000,- ;
- c Pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- d Pada tanggal 11 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- e Pada tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Foto copy yang telah dilegalisir bukti kwitansi pembayaran tanggal 05 Mei 2008, pelunasan pokok hutang PT. Dapenbun Investama kepada JODI HARYANTO sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Dikembalikan kepada R. ACHMAD LUKMAN ;

I Disita dari ANDJAR W. SOEHENDRO, berupa 3 lembar copy Aplikasi Transfer :

- 1 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;
- 2 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;
- 3 1 lembar Aplikasi Transfer tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ke Rekening No. 010-1002755 atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securitas di Bank IFI ;

Dikembalikan kepada ANDJAR W. SOEHENDRO ;

II Disita dari : RUSDIANTO, SE.MM.AAAIK.QIIP.AIIS., berupa :

- 1 Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas sebesar Rp. 5.000.000.000,- yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f No. 014/EPS-PPI/2008 tanggal 05 April 2008 ;
- g No. 013/EPS-PPI/2007 tanggal 05 April 2007 ;
- h No. 003/EPS-PPI/2006 tanggal 05 April 2008 ;
  - 1 Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas sebesar Rp. 10.000.000.000,- yaitu :
    - l No. 021/EPS-PPI/XII/2008 tanggal 28 Desember 2007 ;
    - m No. 021/EPS-PPI/VIU/2008 tanggal 30 Juni 2007 ;
- 3. Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) No. 010/EPS/EB/I/2006 tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- 4. Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) No. 011/EPS/EB/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;

Dikembalikan kepada RUSDIANTO, SE.MM.AAAIK.QIIP.AIIS. ;

- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 84/Akta.Pid/2011/-PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 84/Akta.Pid/-2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 November 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 November 2011 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2011, memori kasasi mana

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

- 1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menjatuhkan putusan kurang pertimbangan hukumnya (onvondoende gemotiveerd) ditinjau dari segi beratnya kejahatan dan akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga tindak pidana yang dibuktikan dan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (Vide : putusan MA RI No.





47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni

1982), karena putusan tersebut :

- a Belum dapat secara optimal mencegah dilakukannya tindak pidana (daya tangkal) dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b Belum dapat secara optimal memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
- c Belum dapat secara optimal menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- d Belum secara optimal membebaskan rasa bersalah terhadap Ter- pidana ;

Pertimbangan atau "Ratio decidend" yang dibangun dan dikonstruksikan Judex Facti Tingkat Banding hingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belumlah seimbang ditinjau dari sudut perbuatan Terdakwa (Vide : uraian dakwaan dan requisitor), dan dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut yang dapat mengganggu perekonomian atau setidaknya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan pada umumnya dan securitas pada khususnya, karena hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat. Hal tersebutlah yang menyebabkan Judex Facti Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri. Pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar karena putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 217/P1D/2011/PT.DKI. tanggal 25 Agustus 2011 yang telah mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1382/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2010 dengan cara mengadopsi/ mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tanpa disertai adanya pertimbangan-pertimbangan cukup mengenai alasan diambil alihnya pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Judex Facti Tingkat Banding. Hal tersebut berdasarkan ketentuan berikut ini :

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1974 ;

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 No. 951 K/SIP/1972 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973 ;
- 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal menjatuhkan putusan hanya mengambil alih pertimbangan dari Judex Facti Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum (putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 217/PID/2011/PT.DKI. tanggal 25 Agustus 2011 hal. 38 alinea 3) yang berhubungan dengan fakta-fakta di persidangan maupun penerapan hukumnya sedangkan yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan ialah surat tuduhan sehingga antara dakwaan dan putusan haruslah bersesuaian, namun dalam perkara a quo dakwaan ke empat yang dijadikan dasar dalam surat tuntutan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Banding dengan demikian putusan Judex Facti Tingkat Banding telah mengandung suatu kecacatan hukum yang harus diperbaiki oleh Judex Juris (Vide putusan MA RI No. 47/K/KR/1956 tanggal 28 Maret 1957 jo. Pasal 238 ayat (1) KUHAP) ;

**ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :**

- 1 Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 38 putusannya menyatakan sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1382/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Agustus 2010 memori banding dan kontra memori banding, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa akan diubah disesuaikan kadar kesalahan Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa juga dapat ditambahkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku ekonomi utamanya para pelaku pasar modal, para investor dan kepercayaan perbankan pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagai prevenif umum agar tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sekuritas, maka cukup beralasan untuk menaikkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menganggap perlu supaya Terdakwa ditahan (Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP) ;

Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas oleh karena Pengadilan Tinggi Jakarta hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pertimbangan sendiri tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya atas dasar apa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dibenarkan dan diambil alih, yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta a quo tidak cukup pertimbangan (onvoldonde gemotiveerd) dan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut :

”Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, maka putusan Judex Facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

Disamping itu, apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi mengenai alasannya untuk menaikkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya didasarkan atas hal-hal yang memberatkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tanpa memper-timbangkan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa sehingga Pengadilan Tinggi Jakarta dalam cara mengadili perkara

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Pengadilan Tinggi Jakarta hanya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana pertimbangannya tersebut di atas, pertimbangan mana telah ternyata pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada halaman 98 – 99 putusannya yang menyatakan sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi pemidanaan tersebut, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sekuritas yang akhir-akhir ini menjadi salah satu alternatif untuk berinvestasi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih tetap ingin menyelesaikan perselisihannya dengan saksi pelapor Rudi Wirawan Rusli dengan perdamaian ;
- Saksi pelapor Rudi Wirawan Rusli sesungguhnya mengetahui adanya Perjanjian Kredit No. 0770/PK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan Perjanjian Gadai No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 tersebut, namun baru mempermasalahkannya setelah timbul perselisihan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat pula tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, khususnya sebagai pelaku pasar modal, yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum di kemudian hari, Majelis menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa” ;

Berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, maka apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai alasannya untuk menaikkan pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sama dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya alasan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk menaikkan tindak pidana terhadap Pemohon Kasasi dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Agung RI ;

Demikian pula mengenai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas mengenai perintah penahanan terhadap Pemohon Kasasi/-Terdakwa, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi menganggap perlu supaya Terdakwa ditahan (Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, tetapi tidak menyatakan apakah pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menahan Pemohon Kasasi/Terdakwa akan diubah atau tidak, adalah jelas menunjukkan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Apabila dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa perlu ditahan maka Pengadilan Tinggi Jakarta seharusnya menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menahan Pemohon Kasasi/Terdakwa akan diubah, oleh dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Jakarta Selatan telah menolak tuntutan Jaksa/Penuntut Umum agar Terdakwa ditahan sebagaimana pada halaman 99 – 100 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa ditahan, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya keadaan yang

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menimbulkan kekhawatiran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka cukup alasan untuk menolak tuntutan Penuntut Umum tersebut, kecuali apabila ada putusan lain yang memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera ditahan” ;

Dengan demikian adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila maka putusan Judex Facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

- 2 Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya karena tidak memuat secara benar keseluruhan fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang terungkap yang di peroleh dari alat-alat bukti di persidangan ;

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat :

”d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan sebagai berikut :

”Yang dimaksud dengan ”fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban” ;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusannya harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tanpa kecuali harus dipertimbangkan ;

Bahwa pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil sehingga untuk menuju kepada kesimpulan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak, maka semua fakta dan keadaan yang berhubungan dengan unsur-unsur tersebut harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, sehingga apabila terdapat fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan belum dipertimbangkan oleh Hakim, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim ;

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya yang yang dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri tidak memuat secara benar keseluruhan fakta-fakta dan



keadaan yaitu segala apa yang terungkap yang diperoleh dari alat-alat bukti di persidangan, karena terdapat fakta-fakta hukum yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti tanpa ada satupun alasan yang mendasarinya mengesampingkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah sebagai berikut :

- 1 Surat yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, bukan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, fakta mana diperoleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi H. Subhanurrahman, SH.MH. yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abraham Leo Andri, SE. dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa. saksi H. Subhanurrahman, SH.MH. dan saksi Abraham Leo Andri, SE., dalam kesaksian mereka di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 April 2008 di MGK Kemayoran adalah Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, bukan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, sebagaimana terdapat pada halaman 64 – 65 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memuat keterangan kedua saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti sama sekali tidak memuat dan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, dan tidak pula mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut di atas ditolak atau dikesampingkan, serta atas dasar apa fakta hukum tersebut ditolak atau dikesampingkan. Fakta hukum tersebut di atas adalah sangat penting untuk dimuat dan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menyimpulkan tentang terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, seharusnya Judex Facti menyatakan bahwa unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; Dalam pertimbangan hukumnya sehubungan dengan unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu, Judex

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



- Facti hanya mempertimbangkan keterangan saksi Muhammad Putra Akmal yang menerangkan tentang adanya fakta perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah menanda-tangani di atas nama saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander dan saksi Muhammad Rivai di dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, sebagai fakta hukum yang mendasari Judex Facti menyatakan terpenuhinya unsur pasal tersebut, yang mana keterangan saksi Muhammad Putra Akmal tersebut adalah jelas bertentangan dan berbeda dengan keterangan dari saksi H. Subhanurrahman, SH.MH. dan saksi Abraham Leo Andri, SE., yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang menerangkan bahwa yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 April 2008 di MGK Kemayoran adalah Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, bukan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008. Adanya dua keterangan yang saling bertentangan tersebut yaitu antara keterangan saksi Muhammad Putra Akmal dengan keterangan saksi H. Subhanurrahman, SH.MH. dan saksi Abraham Leo Andri, SE., telah ternyata terhadap perbedaan tersebut Judex Facti sama sekali tidak menyatakan apapun dalam pertimbangannya apakah menolak atau mengesampingkan keterangan Saksi H. Subhanurrahman, SH.MH. dan saksi Abraham Leo Andri, SE., tersebut dan juga tidak ada pernyataan apakah keterangan dari saksi Muhammad Putra Akmal yang telah menyakinkan Judex Facti mendasari pertimbangan hukumnya dan sebaliknya keterangan saksi H. Subhanurrahman, SH.MH. dan saksi Abraham Leo Andri, SE., tidak berhasil meyakinkan Judex Facti mendasari pertimbangan hukumnya. Hal ini jelas membuktikan adanya fakta hukum yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, fakta hukum mana bertentangan dengan fakta hukum yang mendasari Judex Facti dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
- 2 Tambahan kredit dari Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan PT. EPS dan PT. EPS telah pula melakukan pembayaran terhadap kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut kepada Bank BCA setiap bulannya, fakta mana didukung oleh keterangan saksi Muhammad Putra Akmal, yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwandi Kuswanto, Ny. Linda Carolina Wijaya, Hendratno Dwi Asmoro, dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, serta alat bukti surat berupa :

- Rekening Koran atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa di BCA Cabang Tanah Abang, tanggal 31-3-2008 sampai dengan 30-4-2008 ;
  - Cek BCA Regional Tanah Abang No. CB. 697610, atas dana sejumlah Rp. 4.973.000.000,- yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
  - Bukti Setoran BCA atas dana sejumlah Rp. 4.973.000.000,- kepada Rekening PT. EPS di BCA Sabang No. Rekening 075.3025828 BCA Sabang ;
  - Rekening Koran atas nama PT. EPS di BCA Cabang Sabang dengan Nomor Rekening 075.3025828 tanggal tanggal 31-3-2008 sampaidengan 30-4-2008, yang membuktikan bahwa dana sejumlah Rp. 4.973.000.000,- yang merupakan pinjaman (kredit) Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada BCA telah disetorkan dan masuk ke PT. EPS untuk kepentingan PT. EPS ;
  - Internal Memo PT. EPS No. IM-348/EPS-Dir/05/08, tanggal 16 Mei 2008, tentang pembayaran back to back BCA ;
  - Bukti setoran BCA tanggal 16 Mei 2008 kepada Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran back to back BCA ;
  - Internal Memo PT. EPS No. IM-367/EPS-Dir/07/08, tanggal 09 Juli 2008, tentang pembayaran back to back BCA ;
  - Bank Disbursement Voucher PT. EPS tanggal 10-07-2008, tentang Pembayaran back to back BCA ;
  - Bukti setoran BCA tanggal 10 Juli 2008 kepada Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp. 16.200.000,- untuk pembayaran back to back BCA ;
- 3 Dana sebesar Rp. 5.270.000.0000,- dalam Rekening Giro PT. EPS di BCA Cabang Tanah Abang, yang menjadi jaminan tambahan atas tambahan kredit Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, bukanlah dana milik PT. EPS tetapi adalah berasal dari dana nasabah PT. Bakrie Capital Indonesia, yang ditempatkan di Rekening PT. EPS di Bank BCA Cabang Sabang, dan kemudian ditarik dan ditempatkan di Rekening PT. EPS di Bank BCA Tanah Abang Jakarta, fakta mana sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti surat berupa :
- Rekening Koran atas nama PT. EPS di BCA Cabang Sabang dengan Nomor Rekening 075.3025828 tanggal tanggal 31-03-2008 sampai

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



dengan 30-04-2008, yang membuktikan bahwa dana PT. EPS di BCA Cabang Sabang adalah berasal dari dana nasabah PT. Bakrie Capital Indonesia, yang kemudian ditarik tunai sejumlah Rp. 5.270.000.000,- untuk disetorkan ke Rekening PT. EPS di BCA Cabang Tanah Abang sebagai jaminan atas kredit Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

- Cek BCA KCP Sabang Jakarta No. CC 060176 atas dana sejumlah Rp 5.270.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Putra Akmal dan Cahyaning Tri Bintoro ;
  - Bukti setoran BCA atas dana sejumlah Rp. 5.270.000.000,- kepada Rekening PT. EPS di BCA Tanah Abang No. Rekening : 0043023559 yang disetorkan oleh saksi Muhammad Putra Akmal ;
- 4 Aktifnya saksi Muhammad Putra Akmal, selaku HRD PT. EPS, untuk mengambil dokumen yang terkait dengan perjanjian kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa ke PT. Bank BCA dan mengembalikan dokumen kredit tersebut kepada PT. Bank BCA, fakta mana sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Putra Akmal yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Wilbert Karel Wetik dan Andriyadi Mawardi dari PT. Bank BCA, yang membuktikan pula bahwa perjanjian kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Bank BCA adalah untuk kepentingan PT. EPS, bukan untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- 5 Rudi Rusli, selaku Komisaris Utama PT. EPS, mengetahui dan mengakui bahwa Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dengan jaminan Rekening PT. EPS berdasarkan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 adalah untuk kepentingan PT. EPS, dan mengenai bunga dan pertanggung jawaban adalah merupakan tanggung jawab PT. EPS, Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya dipinjam namanya saja, fakta mana didukung oleh keterangan saksi Hadi Pranowo yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Nur Ishak dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa serta alat bukti surat berupa :
- Tanda terima atas dokumen-dokumen PT. EPS yang ditandatangani oleh saksi Rudi Rusli selaku yang menyerahkan, yang membuktikan bahwa saksi Rudi Rusli telah mengetahui tentang adanya perjanjian gadai PT. EPS dengan PT. BCA atas kredit Terdakwa di PT. BCA, karena diantara dokumen yang diserahkan oleh saksi Rudi Rusli terdapat dokumen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Gadaai PT. EPS dengan PT. BCA sebesar Rp. 9.770.000.000,- tanggal 11 April ;

Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti sama sekali tidak memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum point 2 – 5 tersebut di atas, dan tidak pula mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas ditolak atau dikesampingkan, serta atas dasar apa fakta-fakta hukum tersebut ditolak atau dikesampingkan. Fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah sangat penting untuk dimuat dan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menyimpulkan tentang terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Judex Facti hanya secara sepotong-sepotong mempertimbangkan fakta-fakta hukum, tidak memuat secara benar keseluruhan fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang terungkap yang diperoleh dari alat-alat bukti di persidangan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Judex Facti hanya memuat dan mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa dana tambahan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari Bank BCA langsung disetorkan ke Rekening PT. EPS, sebagaimana pada halaman 86 dan halaman 91 – 92 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

”Bahwa pada tanggal 14 April 2008 Bank BCA telah menambahkan dana ke Rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Cabang Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan pada hari itu juga dana tersebut ditarik oleh saksi Tjong Min Ern atas suruhan Terdakwa dan langsung disetorkan kembali ke Rekening atas nama PT. EPS di Bank BCA Cabang Sabang” ;

Seharusnya Judex Facti tidak hanya memuat dan mempertimbangkan fakta dana tambahan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah diterima Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Bank BCA langsung disetorkan ke Rekening PT. EPS saja, tetapi seharusnya juga memuat, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum pada point 2 – 5 tersebut di atas, dan menghubungkannya satu sama lain dengan fakta dana tambahan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari Bank BCA langsung disetorkan ke rekening PT. EPS, serta dihubungkan pula dengan dengan alat bukti keterangan ahli RICHARD J. SAHULATA, SH., yang menyatakan bahwa adanya tindakan yang sudah dilakukan si A membayar bunga sehingga ada semacam pengakuan diam diam bahwa itu adalah tanda tangan dari si A, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan tidak terdapatnya kerugian maupun

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



potensi kerugian yang dialami oleh PT. EPS. Fakta-fakta hukum tersebut justru membuktikan bahwa Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, adalah untuk kepentingan PT. EPS, tidak untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa. PT. EPS lah yang menikmati dana kredit tersebut, karena PT. EPS lah yang menerima, dan menggunakan dana kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kepentingan PT. EPS, dan PT. EPS yang melakukan pembayaran kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Bank BCA ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, seharusnya Judex Facti menyatakan bahwa unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian" dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi dalam dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena Judex Facti tidak memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Judex Facti tidak memuat secara benar keseluruhan fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang terungkap yang diperoleh dari alat-alat bukti di persidangan sehingga tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Dengan demikian nyatalah bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila maka putusan Judex Facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

- 3 Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya karena salah dan keliru menafsirkan fakta perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/-Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 89 – 90 putusannya yang dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa "membuat secara palsu" dapat diartikan sebagai perbuatan membuat sesuatu, i.e. surat, yang sejak semula belum ada, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan



”memalsukan surat” dapat diartikan sebagai perbuatan membuat surat yang sebelumnya sudah ada, akan tetapi dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan yang sebenarnya atau berbeda dengan isi surat yang semula ;

Menimbang, bahwa ”hak” di sini dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dan dengan hak tersebut, orang yang bersangkutan dimungkinkan dapat memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak dimilikinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa tersebut telah membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal yang dapat menimbulkan sesuatu hak” ;

Selanjutnya berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, Judex Facti menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti baik dari alat bukti keterangan saksi maupun alat bukti surat, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 94 – 95 putusannya yang dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri menyatakan sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., yang dikuatkan pula dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tersebut di atas, maka terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal telah membuat tanda tangan Muhammad Rivai, Rudi Wirawan Rusli dan Patrick Morris Alexander pada Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, juga dalil Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak terdapat saksi dan bukti yang cukup yang membuktikan Terdakwalah yang menandatangani Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Rudi Wirawan Rusli telah mengetahui adanya Perjanjian Kredit No. 0770/PK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 tersebut, karena sebagaimana keterangan saksi-saksi yang meringankan Hadi Pranowo dan Nur Ishak di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa sendiri, pada sekitar tanggal 28 Mei 2008

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



saksi Rudi Wirawan Rusli pernah menjelaskannya kepada saksi Nur Ishak yang berniat membeli PT. EPS, dihadapan Terdakwa dan saksi Hadi Pranowo di Euro Cafe Plaza Bapindo Jakarta, harus pula ditolak oleh karena keadaan tersebut tidak menghilangkan sifat pidana dalam perbuatan Terdakwa dan bukan termasuk hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa";

Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas tentang pengertian unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari alat-alat bukti baik dari alat bukti keterangan saksi maupun alat bukti surat, telah ternyata Judex Facti menolak dalil Tim Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa tidak terdapat saksi dan bukti yang cukup yang membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa lah yang menandatangani Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 adalah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., yang dikuatkan pula dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ;

Apabila dicermati keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan mencermati fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, maka fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 86, dan 91 putusannya adalah sebagai berikut :

- "Bahwa pada tanggal 11 April 2008, atas permintaan saksi Andriyadi Mawardi melalui telepon, saksi Muhammad Putra Akmal telah menemui saksi Wilbert Karel Wetik, SH., di Kantor Bank BCA Kanwil Wisma Asia Slipi Jakarta Barat untuk mengambil dokumen-dokumen kredit atas nama Terdakwa, termasuk Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 karena masih ada yang harus diisi/dilengkapi ;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Terdakwa, dokumen-dokumen kredit tersebut dikembalikan oleh saksi Muhammad Putra Akmal kepada saksi Wilbert Karel Wetik, SH. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" telah ternyata Judex Facti telah salah dan keliru menafsirkan unsur tersebut dengan fakta perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang mana senyata-nyatanya bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., yang saling berhubungan dan bersesuaian hanyalah mengenai pengambilan dan penyerahan kembali dokumen-dokumen kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa, termasuk Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, tetapi tidak mengungkapkan adanya fakta hukum perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan membuat tanda tangan di atas nama Muhammad Rivai, Rudi Wirawan Rusli dan Patrick Morris Alexander yang terdapat pada Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 sesuai dengan pengertian dari unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas ;

Demikian pula dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008 yang telah menyimpulkan bahwa tanda tangan Rudi Wirawan Rusli, Patrick Morris Alexander dan Muhammad Rivai yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan masing-masing tanda tangan pbanding, yang menurut pertimbangan Judex Facti adalah alat bukti yang memperkuat alat bukti keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., sama sekali tidak ada persesuaian dan kaitannya untuk memperkuat fakta hukum mengenai pengambilan dan penyerahan kembali dokumen-dokumen kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa dari dan kepada Bank BCA, termasuk Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., yang saling bersesuaian dan berhubungan tersebut ;

Dengan demikian terbukti bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya karena salah dan keliru menafsirkan fakta perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila maka putusan Judex Facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

- 4 Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya atas unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Dalam pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada halaman 90 – 94 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri, sama sekali tidak terdapat adanya fakta hukum yang mengungkapkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan pemalsuan dengan membuat tanda tangan di atas nama saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander, saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 yang sesuai dan memenuhi unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" sebagai perbuatan membuat sesuatu, i.e surat, yang sejak semula belum ada, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan "memalsukan surat" dapat diartikan sebagai perbuatan membuat surat yang sebelum sudah ada, akan tetapi diubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan yang sebenarnya atau berbeda dengan isi surat semula, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 89 putusan a quo ;

Adapun fakta hukum perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terkait dengan perbuatan penandatanganan surat yang dipaparkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada halaman 91 putusan a quo adalah sebagai berikut :

"Bahwa pada hari itu juga atas perintah Terdakwa, saksi Muhammad Putra Akmal menemui Terdakwa di Food Court Mega Kemayoran, Jakarta Pusat dengan membawa dokumen-dokumen kredit tersebut dan di sana Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen kredit yang dibawa saksi Muhammad Putra Akmal tersebut" ;

Selanjutnya fakta hukum perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 94 putusan a quo sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa pada hari itu juga dokumen-dokumen kredit tersebut dibawa oleh saksi Muhammad Putra Akmal ke Food Court Mega



Kemayoran Jakarta Pusat untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan setelah ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Muhammad Putra Akmal mengembalikan dokumen-dokumen kredit tersebut kepada saksi Wilbert Karel Wetik, SH.”;

Sedangkan pada halaman 95 putusan a quo, Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ”memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa”;

Berdasarkan uraian fakta-fakta perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut di atas, yang ditandatangani Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah dokumen-dokumen kredit, dan terbukti bahwa tidak terdapat fakta-fakta perbuatan Pembanding/Terdakwa yang telah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam pertimbangan hukum pada halaman 89 putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perbuatan Pembanding/-Terdakwa berupa perbuatan menandatangani dokumen-dokumen kredit sebagai fakta-fakta yang terungkap dalam pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bukan perbuatan yang memenuhi unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 89 putusan a quo ;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan bahwa unsur memalsukan surat telah terpenuhi oleh perbuatan Pembanding/Terdakwa adalah kesimpulan yang salah dan keliru, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian unsur ”memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan” dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- 5 Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak sebagaimana mestinya dengan menjadikan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Muhammad Putra Amal sebagai dasar dalam membuktikan terpenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan sebagai berikut :

”(2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 94 – 95 putusannya yang dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri menyatakan sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., yang dikuatkan pula dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tersebut di atas, maka terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal telah membuat tanda tangan Muhammad Rivai, Rudi Wirawan Rusli dan Patrick Morris Alexander pada Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, juga dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa bahwa tidak terdapat saksi dan bukti yang cukup yang membuktikan Terdakwalah yang menanda tangani Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 tersebut haruslah ditolak ;

Dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, Judex Facti menjadikan keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., yang dikuatkan pula dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008 sebagai dasar untuk menolak dalil-dalil dalam pembelaan penasihat hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang menunjukkan seolah-olah Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, seolah-olah unsur ”memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, padahal pertimbangan hukum Judex Facti tersebut justru telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan TIDAK terdapat fakta hukum yang mengungkapkan tentang adanya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander, Saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, sehingga tidak terdapat saksi dan bukti yang cukup yang membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa lah yang menandatangani Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008.

Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik di persidangan, sebagaimana terdapat pada halaman 50 – 52 putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kedua saksi tersebut sama sekali tidak menerangkan bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Rudi



Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander, saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan para saksi tersebut menerangkan tidak tahu siapa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi Rudi Wirawan Rusli, Saksi Patrick Morris Alexander, Saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 ;

Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut di atas dalam mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah ternyata hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yaitu keterangan saksi Muhammad Putra Akmal yang menerangkan tentang adanya perbuatan Pembanding/-Terdakwa yang telah melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan Saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander, saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, sehingga terbukti Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak sebagaimana mestinya, oleh karenanya adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila maka putusan Judex Facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

- 6 Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum Pasal 185 ayat (6) KUHAP tidak sebagaimana mestinya dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya ;

Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan sebagai berikut :

- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
  - b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
  - c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
  - d Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 94 – 95 putusannya yang dibenarkan dan

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri sebagaimana telah dikutip dalam uraian pada point 5 tersebut di atas, oleh karena dalam keterangan saksi Andriyadi Mawardi dan Saksi Wilbert Karel Wetik di persidangan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji, sebagaimana terdapat pada halaman 50 – 52 putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kedua saksi tersebut sama sekali tidak menerangkan tentang adanya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander, saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008. Kedua saksi tersebut menerangkan tidak tahu siapa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander, saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008. Hal ini menunjukkan bahwa Judex Facti dalam menilai kebenaran keterangan saksi Muhammad Putra Akmal tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Muhammad Putra Akmal dengan keterangan saksi lainnya, yaitu saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik tentang fakta perbuatan pemalsuan tanda tangan dan siapa yang melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan tersebut dalam membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Apabila Judex Facti dalam menilai kebenaran keterangan saksi Muhammad Putra Akmal memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian keterangan Muhammad Putra Akmal dengan keterangan saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP tentang fakta perbuatan pemalsuan tanda tangan dan siapa yang melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan tersebut, maka tentu Judex Facti akan berkesimpulan bahwa tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi Muhammad Putra Akmal dengan keterangan saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, dan tentu pula Judex Facti tidak akan membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 94 – 95 putusannya yang telah dikutip dalam uraian pada point 5 tersebut di atas. Seharusnya Judex Facti mengesampingkan keterangan saksi Muhammad Putra Akmal yang menerangkan adanya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrick Morris Alexander, saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, karena tidak didukung oleh keterangan saksi yang lainnya, dan tidak bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHAP, dan seharusnya Judex Facti menyimpulkan bahwa unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Judex Facti dalam menilai kebenaran keterangan saksi Muhammad Putra Akmal juga tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Muhammad Putra Akmal tersebut dengan keterangan saksi lainnya yaitu keterangan saksi Subhanurrahman dan saksi Abraham Leo Andri, yang mana telah ternyata terdapat perbedaan dan pertentangan antara keterangan saksi Muhammad Putra Akmal dengan keterangan saksi Subhanurrahman dan saksi Abraham Leo Andri. Saksi Subhanurrahman dan saksi Abraham Leo Andri menerangkan bahwa yang ditandatangani oleh Pembanding/Terdakwa pada tanggal 13 April 2008 di MGK Kemayoran adalah Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Pembanding/Terdakwa ;

Berdasarkan atas keterangan saksi Subhanurrahman dan saksi Abraham Leo Andri yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi/-Terdakwa, yang terbukti berbeda dan bertentangan dengan keterangan saksi Muhammad Putra Akmal, maka hanya ada 1 (satu) saksi yang menerangkan tentang adanya perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander dan saksi Muhammad Rivai di dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, yaitu saksi Muhammad Putra Akmal, sehingga keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut yang tidak didukung oleh keterangan para saksi lainnya maupun alat bukti yang lainnya, dan bahkan bertentangan dengan keterangan saksi Subhanurrahman dan saksi Abraham Leo Andri masuk dalam kualifikasi sebagai "unus testis nullus testis" sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, sehingga kesaksian Muhammad Putra Akmal tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena *Judex Facti* dalam menilai kebenaran keterangan saksi Muhammad Putra Akmal tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Muhammad Putra Akmal baik dengan keterangan saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik maupun dengan keterangan saksi Subhanurrahman dan saksi Abraham Leo Andri, maka terbukti *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum yaitu ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tidak sebagaimana mestinya sehingga adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila maka putusan *Judex Facti* tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

- 7 *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya karena salah dalam menilai alat bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008 yang diajukan di persidangan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 94 -95 putusannya yang dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri sebagaimana telah dikutip dalam uraian pada point 5 tersebut di atas, oleh karena *Judex Facti* yang menjadikan keterangan saksi Muhammad Putra Amal, saksi Andriyadi Mawardi dan saksi Wilbert Karel Wetik, SH., yang dikuatkan pula dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008 sebagai dasar untuk menolak dalil-dalil dalam pembelaan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dan keterangan Pemohon Kasasi/-Terdakwa, menunjukkan seolah-olah *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, seolah-olah unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, padahal pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut justru telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan TIDAK terdapat fakta hukum yang mengungkapkan tentang adanya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander, saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, sehingga tidak terdapat saksi dan bukti yang cukup yang membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa lah yang menandatangani Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008. Hal ini dapat dilihat dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008, yang telah menyimpulkan bahwa tanda tangan Rudi Wirawan Rusli, Patrick Morris Alexander dan Muhammad Rivai yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan masing-masing tanda tangan pembanding, bukanlah alat bukti surat yang menguatkan alat bukti keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Muhammad Putra Akmal yang menerangkan adanya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Rudi Wirawan Rusli, saksi Patrick Morris Alexander, saksi Muhammad Rivai, yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tersebut hanya membuktikan tentang ketidaksamaan/palsunya tanda tangan Wirawan Rusli, Patrick Morris Alexander dan Muhammad Rivai yang tercantum dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tersebut sama sekali tidak menerangkan tentang siapa yang melakukan perbuatan pemalsukan tanda tangan tersebut guna membuktikan unsur "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Dengan demikian terbukti Judex Facti telah keliru dan salah dalam menilai alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 1808/DTF/2008 tanggal 23 Oktober 2008, sehingga Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karenanya adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila maka putusan Judex Facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

- 8 Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya karena salah dalam menilai alat bukti keterangan saksi ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 95 putusannya yang dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Rudi Wirawan Rusli telah mengetahui adanya Perjanjian Kredit No. 0770/PK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan Perjanjian Gadai No.

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 tersebut, karena sebagaimana keterangan saksi-saksi yang meringankan Hadi Pranowo dan Nur Ishak di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa sendiri, pada sekitar tanggal 28 Mei 2008 saksi Rudi Wirawan Rusli pernah menjelaskannya kepada saksi Nur Ishak yang berniat membeli PT. EPS, dihadapan Terdakwa dan saksi Hadi Pranowo di Euro Cafe Plaza Bapindo Jakarta, harus pula ditolak oleh karena keadaan tersebut tidak menghilangkan sifat pidana dalam perbuatan Terdakwa dan bukan termasuk hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa” ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut menunjukkan bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menilai alat bukti keterangan saksi, karena Judex Facti hanya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang terungkap di persidangan, padahal apabila fakta hukum tentang saksi Rudi Wirawan Rusli yang telah mengetahui adanya Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 tersebut dan dihubungkan satu sama lain dengan adanya fakta hukum mengenai dana tambahan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah diterima Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Bank BCA langsung disetorkan ke Rekening PT. EPS dan tambahan kredit dari Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan PT. EPS dan PT. EPS telah pula melakukan pembayaran terhadap kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut kepada Bank BCA setiap bulannya, serta dihubungkan pula dengan dengan alat bukti keterangan ahli RICHARD J. SAHULATA, SH., yang menyatakan bahwa adanya tindakan yang sudah dilakukan si A membayar bunga sehingga ada semacam pengakuan diam-diam bahwa itu adalah tanda tangan dari si A, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan tidak terdapatnya kerugian maupun potensi kerugian yang dialami oleh PT. EPS. Fakta-fakta hukum tersebut justru membuktikan bahwa Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, adalah untuk kepentingan PT. EPS, tidak untuk kepentingan Pemohon Kasasi/-Terdakwa. PT. EPS lah yang menikmati dana kredit tersebut, karena PT. EPS lah yang menerima, dan menggunakan dana kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kepentingan PT. EPS, dan PT. EPS yang melakukan pembayaran kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Bank BCA ;



Apabila *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta tersebut secara keseluruhan tentu *Judex Facti* tidak akan salah dalam menilai dan menafsirkan alat bukti keterangan saksi yang mengungkapkan fakta hukum mengenai saksi Rudi Wirawan Rusli telah mengetahui adanya Perjanjian Kredit No. 0770/PK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 tersebut sebagai fakta hukum yang bersifat menghilangkan atau tidak menghilangkan sifat pidana dalam perbuatan Terdakwa atau termasuk atau tidak termasuk hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, tetapi sebaliknya merupakan fakta hukum yang dapat membuktikan tidak terdapatnya kerugian maupun potensi kerugian yang dialami oleh PT. EPS sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila maka putusan *Judex Facti* tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

- 9 *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya atas unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 96 – 97 putusannya yang dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan adanya kata "dapat" yang mendahului kata "mendatangkan kerugian" telah menunjukkan bahwa tindak pidana ini adalah merupakan delik formil, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidaklah harus dibuktikan bahwa kerugian tersebut telah benar-benar terjadi, melainkan cukup dibuktikan apabila perbuatan Terdakwa berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, untuk menjamin tambahan fasilitas kredit atas nama Terdakwa dari Bank BCA, Terdakwa telah memberikan jaminan berupa blokir Rekening Giro No. 0043023559 atas nama PT. EPS senilai Rp. 9.770.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) di Bank BCA Cabang Tanah Abang Blok F, Jakarta

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012





Pusat, yang dituangkan dalam Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 yang seolah-olah benar telah ditandatangani oleh Muhammad Rivai selaku Direktur PT. EPS dan yang seolah-olah benar telah disetujui dan ditandatangani oleh Rudi Wirawan Rusli selaku Komisaris Utama PT. EPS dan Patrick Morris Alexander selaku Komisaris PT. EPS tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 yang seolah-olah benar telah ditandatangani oleh Muhammad Rivai selaku Direktur PT. EPS dan yang seolah-olah benar telah disetujui dan ditandatangani oleh Rudi Wirawan Rusli selaku Komisaris Utama PT. EPS dan Patrick Morris Alexander selaku Komisaris PT. EPS, Terdakwa telah mendapatkan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga seluruh fasilitas kredit atas nama Terdakwa tersebut menjadi sebesar Rp. 9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 0770/PK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 ;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa kredit tersebut digunakan seluruhnya untuk kepentingan PT. EPS, namun dengan digadaikannya blokir Rekening Giro No. 0043023559 atas nama PT. EPS di Bank BCA Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat sebagai jaminan fasilitas kredit atas nama Terdakwa, beresiko dicairkannya atau disitanya Rekening Giro tersebut apabila suatu saat Terdakwa tidak mampu mengembalikan pinjamannya kepada Bank BCA, yang pada gilirannya tentu akan merugikan para investor PT. EPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian" telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atas unsur ini yang telah mengaitkan pencairan/penyitaan Rekening Giro PT. EPS tersebut akan merugikan para investor PT. EPS, oleh karena digadaikannya Rekening Giro PT. EPS senilai Rp. 9.770.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) di Bank BCA Cabang Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, yang ditandatangani oleh Rudi Rusli, Muhammad Rivai dan Patrick Morris Alexander selaku Direktur dan Komisaris PT. EPS, sebagai jaminan atas kredit Pemohon Kasasi/-Terdakwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dengan PT. Bank BCA, yang beresiko dicairkan/atau disitanya Rekening Giro PT. EPS tersebut, tidaklah ada kaitannya dengan Para



Investor PT. EPS dan tidak pula merugikan para investor PT. EPS. Adanya resiko dicairkannya atau disitanya Rekening Giro PT. EPS tersebut, karena tidak mengembalikan dana kredit tersebut kepada PT. Bank BCA, maka resiko dicairkannya atau disitanya Rekening Giro PT. EPS tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Para Investor PT. EPS dan juga tidak ada kaitannya dengan keadaan Para Investor PT. EPS yang akan mengalami kerugian. Para Investor PT. EPS akan mengalami kerugian apabila PT. EPS tidak melakukan kewajiban terhadap Para Investornya sehubungan dengan perjanjian investasi yang dibuat oleh PT. EPS dengan Para Investornya, bukan disebabkan oleh dicairkannya atau disitanya Rekening Giro PT. EPS pada PT. Bank BCA tersebut ;

Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian mengenai unsur ini karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan Judex Facti dalam putusannya adalah bahwa setelah saksi Muhammad Putra Akmal menyerahkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 kepada saksi Wilbert Karel Wetik yang selanjutnya perjanjian perubahan kredit tersebut ditandatangani oleh pihak Bank BCA yang diwakili oleh Herwandi Kuswanto dan Ny. Linda Carolina Wijaya. Pada hari Senin tanggal 14 April 2008 Bank BCA mengucurkan tambahan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Rekening Pemohon Kasasi/-Terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sama pula yaitu hari Senin tanggal 14 April 2008 dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut kemudian ditransfer ke Rekening PT. EPS. Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian perubahan kredit tersebut, PT. EPS juga telah melakukan pembayaran bunga atas tambahan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut kepada Bank BCA setiap bulannya. Demikian pula dengan PT. Bank BCA yang telah menerima pembayaran bunga setiap bulannya dari PT. EPS atas tambahan kredit Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut, fakta mana sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Putra Akmal, yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Herwandi Kuswanto, Ny. Linda Carolina Wijaya, Wilbert Karel Wetik, Andriyadi Mawardi, Hendratno Dwi Asmoro dan Tjong Min Ern, serta alat bukti surat berupa :

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa di BCA Cabang Tanah Abang, tanggal 31-03-2008 sampai dengan 30-04-2008 ;
- Cek BCA Regional Tanah Abang No. CB. 697610, atas dana sejumlah Rp. 4.973.000.000,- yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Bukti Setoran BCA atas dana sejumlah Rp 4.973.000.000,- kepada Rekening PT. EPS di BCA Sabang No. Rekening 075.3025828 BCA Sabang ;
- Rekening Koran atas nama PT. EPS di BCA Cabang Sabang dengan Nomor Rekening 075.3025828 tanggal tanggal 31-03-2008 sampai dengan 30-04-2008, yang membuktikan bahwa dana sejumlah Rp. 4.973.000.000,- yang merupakan pinjaman (kredit) Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada BCA telah disetorkan dan masuk ke PT. EPS untuk kepentingan PT. EPS ;
- Internal Memo PT. EPS No. IM-348/EPS-Dir/05/08, dari saksi Muhammad Putra Akmal tanggal 16 Mei 2008, tentang Pembayaran back to back BCA yang membuktikan adanya perintah untuk melakukan pembayaran kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa di Bank BCA ;
- Bukti setoran BCA tanggal 16 Mei 2008 kepada Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran back to back BCA, yang membuktikan adanya pembayaran kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa di Bank BCA ;
- Internal Memo PT. EPS No. IM-367/EPS-Dir/07/08, tanggal 09 Juli 2008, tentang Pembayaran back to back BCA, yang membuktikan adanya perintah untuk melakukan pembayaran kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa di Bank BCA ;
- Bank Disbursement Voucher PT. EPS tanggal 10-07-2008, tentang tentang Pembayaran back to back BCA ;
- Bukti setoran BCA tanggal 10 Juli 2008 kepada Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp. 16.200.000,- untuk pembayaran back to back BCA, yang membuktikan adanya pembayaran kredit atas nama Terdakwa di Bank BCA ;

Disamping fakta hukum tersebut di atas, terdapat pula fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Rudi Rusli, selaku Komisariss Utama PT. EPS, mengetahui



dan mengakui bahwa Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dengan jaminan Rekening PT. EPS berdasarkan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 adalah untuk kepentingan PT. EPS, dan mengenai bunga dan pertanggung jawaban adalah merupakan tanggung jawab PT. EPS, Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya dipinjam namanya saja, fakta mana didukung oleh keterangan saksi Hadi Pranowo yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Nur Ishak dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa serta alat bukti surat berupa :

- Tanda terima atas dokumen-dokumen PT. EPS yang ditandatangani oleh Komisaris PT. EPS, yaitu saksi Rudi Rusli selaku yang menyerahkan, yang membuktikan bahwa saksi Rudi Rusli telah mengetahui tentang adanya perjanjian gadai PT. EPS dengan PT. BCA atas kredit Pemohon Kasasi/Terdakwa di PT. BCA, karena diantara dokumen yang diserahkan oleh saksi Rudi Rusli terdapat dokumen Perjanjian Gadai PT. EPS dengan PT. BCA sebesar Rp. 9.770.000.000,- tanggal 11 April ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain, maka terbukti bahwa Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008, adalah untuk kepentingan PT. EPS, tidak untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena dana kredit tersebut setelah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Bank BCA pada hari Senin tanggal 14 April 2008, dan pada hari itu juga langsung disetorkan ke PT. EPS dan digunakan untuk kepentingan PT. EPS. PT. EPS lah yang menerima dan menggunakan dana kredit dari Bank BCA dengan menggunakan/mengatasnamakan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 dengan PT. Bank BCA, dengan jaminan blokir Rekening PT. EPS berdasarkan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 yang ditandatangani oleh Rudi Rusli, Muhammad Rivai dan Patrick Morris Alexander selaku Direktur dan Komisaris PT. EPS. Hal ini pun terbukti pula dengan terdapatnya fakta hukum yaitu aktifnya saksi Muhammad Putra Akmal, selaku HRD PT. EPS, untuk mengambil dokumen yang terkait dengan perjanjian kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa ke PT. Bank BCA dan mengembalikan dokumen kredit tersebut kepada PT. Bank BCA, fakta mana sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Putra Akmal yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Wilbert Karel Wetik dan Andriyadi Mawardi dari PT. Bank BCA, yang membuktikan pula

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



bahwa perjanjian kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Bank BCA adalah untuk kepentingan PT. EPS, bukan untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Terbukti pula PT. EPS yang melakukan pembayaran bunga atas kredit tersebut kepada Bank BCA, karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Perjanjian Gadaai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 atas Rekening Giro PT. EPS senilai Rp. 9.770.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) di Bank BCA Cabang Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh Rudi Rusli, Muhammad Rivai dan Patrick Morris Alexander selaku Direktur dan Komisaris PT. EPS sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Bank BCA, terbukti tidak merugikan PT. EPS dan tidak berpotensi merugikan PT. EPS. Justru sebaliknya PT. EPS lah yang menikmati dana kredit tersebut, karena PT. EPS lah yang menerima, dan menggunakan dana kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kepentingan PT. EPS ;

Fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi Ahli yang Pemohon Kasasi/Terdakwa ajukan yaitu saksi ahli RICHARD J. SAHULATA, SH. Menurut Ahli tersebut, dalam hal ini yang harus dilihat adalah adanya tindakan yang sudah dilakukan si A membayar bunga sehingga ada semacam pengakuan diam diam bahwa itu adalah tanda tangan dari si A, karena apabila si A keberatan terhadap pembayaran bunga, dalam hal ini harus dicari siapa yang melakukan pemalsuan itu, karena dilihat dari konstruksi adanya tanda tangan dan dari hasil tanda tangan adanya pencairan sejumlah uang dan ada kewajiban si A yang harus tanda tangan, dia melaksanakan kewajiban pembayaran bunga, sehingga dalam teori tidak bisa dikatakan ada hal yang merugikan si A tadi ;

Seandainya pun benar -quod non- tanda tangan Komisaris dan Direktur PT. EPS yaitu Rudi Wirawan Rusli, Patrick Morris Alexander dan Muhammad Rivai dalam Perjanjian Gadaai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Bank BCA adalah palsu, maka PT. EPS pun tidak mengalami kerugian atas perjanjian kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, karena terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas seluruh fasilitas kredit atas nama Pemohon Kasasi/-Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, telah diterima dan digunakan oleh





PT. EPS untuk kepentingan PT. EPS, tidak digunakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan fakta hukum tentang adanya pembayaran atas bunga kredit tersebut yang dibayar oleh PT. EPS kepada Bank BCA adalah bentuk tanggung jawab hukum PT. EPS terhadap dana kredit atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diperoleh dari PT. Bank BCA yang telah digunakan PT. EPS dan fakta ini juga membuktikan tidak terdapatnya kerugian yang dialaminya oleh PT. EPS sehubungan dengan Perjanjian Gadai No. 0164/PG/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 atas Rekening Giro PT. EPS senilai Rp. 9.770.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) di Bank BCA Cabang Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh Rudi Rusli, Muhammad Rivai dan Patrick Morris Alexander selaku Direktur dan Komisaris PT. EPS sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit No. 0770/PPK/WXII/2008 tanggal 11 April 2008 atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Bank BCA ;

Apabila Judex Facti mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut tentu Judex Facti akan menyimpulkan bahwa unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila maka putusan Judex Facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar karena telah merujuk pada fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dengan melalui proses hukum pembuktian yang benar ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Mengenai alasan-alasan ad. 1, 2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2012



cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Mengenai alasan-alasan ad. 5, 6, 7 dan 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun meringankan pemidanaan ;

Bahwa selain itu yang dikemukakan Terdakwa dalam memori kasasinya hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : JODI HARYANTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040044338